



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 153 /KEP/HK/2023

TENTANG

**FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dipelihara secara baik;
 - b. bahwa dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk kerukunan dan kesejahteraan, perlu dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama;
 - c. bahwa sesuai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Bersama Menteri ...

3. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Forum Kerukunan Umat Beragama Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA** : Dalam rangka memfasilitasi hubungan kerja dari Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah, dibentuk Dewan Penasehat.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Susunan keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Tugas dari Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT adalah sebagai berikut :
- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - b. menampung aspirasi organisasi masyarakat keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 - c. menyalurkan aspirasi organisasi masyarakat keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur; dan
 - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Penasehat dan Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KETUJUH ...

- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9 APRIL 2023

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *W*



JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang di Kupang;
7. Komandan Lantamal VII Kupang di Kupang;
8. Komandan Lanud Eltari Kupang di Kupang;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang;
10. Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
11. Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta;
12. Yang Mulia Uskup Agung Kupang di Kupang
13. Ketua Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMT) di Kupang;
14. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
15. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
16. Ketua Persekutuan Gereja dan Lembaga Injili Indonesia (PGLII) Wilayah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
17. Ketua WALUBI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
18. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
19. Kepala Badan/Dinas/Biro/Unit Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
20. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
21. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Masing-masing di Tempat;
22. Anggota Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama masing-masing di Tempat;
23. Anggota Forum Masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 153 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 4 APRIL 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama Instansi Pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat bergama.
2	Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT	Wakil Ketua	
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Sekretaris	
4.	Ketua DPRD Provinsi NTT	Anggota	
5.	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Anggota	
6.	Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
7.	Komandan Pangkalan Utama TNI AL Wilayah VII Kupang	Anggota	
8.	Komandan Korem 161/ Wira Sakti Kupang	Anggota	
9.	Komandan Pangkalan Udara TNI AU El Tari Kupang	Anggota	
10.	Ketua Pengadilan Tinggi Kupang	Anggota	
11.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi NTT	Anggota	
12.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
13.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Wf




JOSEF ADREANUS NAE SOI

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 153 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 4 APRIL 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

NO	NAMA	KEDUDUKAN/ UNSUR AGAMA	RINCIAN TUGAS	
1	2	3	4	
1	DR. Yuliana Salosso, S.Pi, MP	Ketua/Katolik	a. melakukan dialog dengan Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat; b. menampung aspirasi Ormas Keagamaan dan aspirasi masyarakat; c. menyalurkan aspirasi Ormas Keagamaan dan kemasyarakatan dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur; dan d. melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.	
2	Pdt. Yusuf Nakmofa, M.Th	Wakil Ketua I/ Kristen		
3.	Drs. H. Yahidin Umar	Wakil Ketua II/Islam		
4.	RD. Fransiskus Koping Mamu, S.Fil	Sekretaris/ Katolik		
5.	Drs. IG.M. Putra Kusuma, M.Si	Wakil Sekretaris/ Hindu		
6.	Indra Effendy, SE	Bendahara/ Anggota/ Budha		
7.	Pdt. Jehezkiel Hede, S.Th, MA	Anggota/PGI		
8.	RD. Johannes Rusae, Lic Lit	Anggota/ Katolik		
9.	RD. Erminus Fkun, S.Fil			
10.	Drs. Herman Utang, Lic. Fil			
11.	Drs. Simon Satu			
12.	Dra. Sisilia Sona			
13.	Dra. Ursula Dando Lio, MM			
14.	Kare Kosmas, S.Sos			
15.	Dr. Dominggus Elcid Li, PhD			
16.	Pdt. Gayus D. Pollin, S.Th			Anggota/ Kristen
17.	Pdt. Dr. Sarlinda A. Anggal-Kisek, M.Si			
18.	Pdt. Mesakh Jack Karmany, S.Th			
19.	Pdt Yetty Layloh, S.Th, M.Hum	Anggota/ GKS		
20.	Drs. Muhammad Marhaban	Anggota/ Islam		
21.	Reinner Ishaq Lerrick, S.Si, M.Sc, Ph.D			

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, W



JOSEF ADREANUS NAE SOI